



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam dana alokasi umum tambahan pendanaan kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69);
 16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Saran dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 112);
 17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 121);
 18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

- yang menjadi kewenangan daerah
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan
 5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
 6. Camat adalah Camat di Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
 7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
 8. Lurah adalah Lurah Kabupaten Pasuruan.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 11. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan;
- b. mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan;
- c. penetapan rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan; dan
- d. mekanisme dan tahap penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.

BAB III JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Jumlah DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi 24 (dua puluh empat) kelurahan di wilayah daerah.

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.

BAB V
PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Penetapan rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk setiap kelurahan di daerah tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme dan tahap penyaluran DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

MISBAH ZUNIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 JUNI 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN PASURUAN

NO	URAIAN	JUMLAH DAU TAMBAHAN
(1)	(2)	(3)
I	KECAMATAN BEJI	732.000.000,00
1	KELURAHAN PAGAK	366.000.000,00
2	KELURAHAN GLANGGANG	366.000.000,00
II	KECAMATAN BANGIL	4.026.000.000,00
1	KELURAHAN KIDULDALEM	366.000.000,00
2	KELURAHAN KERSIKAN	366.000.000,00
3	KELURAHAN KAUMAN	366.000.000,00
4	KELURAHAN BENDOMUNGAL	366.000.000,00
5	KELURAHAN GEMPENG	366.000.000,00
6	KELURAHAN POGAR	366.000.000,00
7	KELURAHAN KOLURSARI	366.000.000,00
8	KELURAHAN DERMO	366.000.000,00
9	KELURAHAN KALIREJO	366.000.000,00
10	KELURAHAN LATEK	366.000.000,00
11	KELURAHAN KALIANYAR	366.000.000,00
III	KECAMATAN GONDANGWETAN	366.000.000,00
1	KELURAHAN GONDANGWETAN	366.000.000,00
IV	KECAMATAN GRATI	366.000.000,00
1	KELURAHAN GRATI	366.000.000,00
V	KECAMATAN KEJAYAN	366.000.000,00
1	KELURAHAN GRATI	366.000.000,00
VI	KECAMATAN PANDAAN	1.464.000.000,00
1	KELURAHAN PANDAAN	366.000.000,00
2	KELURAHAN PETUNGSARI	366.000.000,00
3	KELURAHAN JOGOSARI	366.000.000,00
4	KELURAHAN KUTOREJO	366.000.000,00
VII	KECAMATAN PRIGEN	1.098.000.000,00
1	KELURAHAN PRIGEN	366.000.000,00
2	KELURAHAN PECALUKAN	366.000.000,00
3	KELURAHAN LEDUG	366.000.000,00
VIII	KECAMATAN PURWOSARI	366.000.000,00
1	KELURAHAN PRIGEN	366.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	8.784.000.000,00

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF